



P U T U S A N

Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dbz Bank Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Singapura, dengan alamat terdaftar di 12 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapura 018982 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Erie Hotman Tobing, S.H., LL.M., Adam Muhammad Sutan, S.H., dan Michael A.P. Pangaribuan, S.H., advokat-advokat pada Kantor Hukum **SOEMADIPRADJA & TAHER**, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman No.28, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 2 Maret 2021 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT Surveyor Indonesia (Persero)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Graha Surveyor Indonesia, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.56, Jakarta Selatan, Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Chemtank Marine Pte Ltd.**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Singapura, beralamat di SIF Building, 96 Robinson Road #11-01 Singapura 068899, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

1. Gugatan ini diajukan oleh Penggugat karena Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran atas sisa utangnya kepada Penggugat sebesar US\$1.512.274,56 ("**Sisa Utang**") ditambah dengan bunga sebesar 10% per tahun sejak 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal sebelum gugatan ini diajukan (yaitu sebesar US\$475.128,16 yang terhitung sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021), yang timbul berdasarkan hubungan kontraktual sebagaimana diuraikan berikut.

A. Mengenai Para Pihak

2. Turut Tergugat adalah anak perusahaan dari CBS Ventures Pte Ltd ("**Penjual**") yang menjadi pihak dalam Perjanjian Jual-Beli antara Tergugat dan Penjual untuk menyediakan daging kepiting mentah ("**Barang**") tertanggal 18 Mei 2017 ("**Perjanjian**").

3. Dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Turut Tergugat menerbitkan surat-surat tagihan dalam bentuk *Tax invoice* kepada Tergugat yaitu: *Tax Invoice* CM/112018 tanggal 30 April 2018, *Tax invoice* CM/132018 tanggal 21 Mei 2018, *Tax invoice* CM/142018 tanggal 31 Mei 2018, *Tax invoice* CM/152018 tanggal 12 Juni 2018, *Tax invoice* CM/162018 tanggal 14 Juni 2018, *Tax invoice* CM/182018 tanggal 2 Juli 2018, dan *Tax invoice* CM/192018 tanggal 2 Juli 2018 (untuk selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "**Tax Invoices**").

4. Oleh karena Turut Tergugat sudah menerbitkan *Tax Invoices* kepada Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pendahuluan Huruf (G) Perjanjian, Turut Tergugat menjadi pihak dalam Perjanjian menggantikan Penjual atau CBS Ventures Pte Ltd.

Pendahuluan Huruf (G) Perjanjian:

"Purchaser also agrees that Seller can invoice and issue documentation from Seller's subsidiaries, and the said subsidiaries shall then be a party to this Sales and Purchase Agreement (as the Seller)."

Terjemahan Tersumpah Pendahuluan Huruf (G) Perjanjian:

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



"Pembeli juga setuju bahwa Penjual dapat menagih dan menerbitkan dokumentasi dari anak-anak perusahaan Penjual, dan anak-anak perusahaan tersebut kemudian akan menjadi pihak dalam Perjanjian Jual Beli ini (sebagai Penjual)."


5. Tergugat memiliki Sisa Utang sebesar US\$1.512.274,56 atas Barang yang telah dijual dan diserahkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian dan *Tax Invoices*, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan belum dibayar oleh Tergugat.

6. Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menuntut, menagih, dan meminta Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya atas Sisa Utang sebesar US\$1.512.274,56 tersebut karena:

a. Turut Tergugat telah mengalihkan kepada Penggugat seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan keuntungannya sesuai dengan *Tax Invoices* berdasarkan ketentuan dalam suatu fasilitas pembelian piutang (tagihan) kepada Turut Tergugat tertanggal 29 September 2017 ("**Perjanjian Fasilitas**"); dan

b. Antara tanggal 30 April hingga 2 Juli 2018, Turut Tergugat sudah mengirimkan Pemberitahuan Pengalihan kepada Tergugat ("**Pemberitahuan Pengalihan**") yang meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran tagihan berdasarkan *Tax Invoices* kepada Penggugat, dan bukan lagi kepada Turut Tergugat.

7. Untuk memudahkan Majelis Hakim yang terhormat, berikut kami sampaikan ilustrasi hubungan hukum antara Para Pihak pada bagan di bawah ini.



Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



B. Mengenai hubungan hukum antara Para Pihak

8. Pada tanggal 18 Mei 2017, Tergugat dan Penjual (CBS Ventures Pte Ltd) menandatangani Perjanjian untuk menyediakan Barang dari Penjual kepada Tergugat (sebagai pembeli). Perjanjian diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Inggris ("**Hukum Inggris**").

9. Penggugat telah memperoleh pendapat hukum dari Andrew Legg, seorang ahli Hukum Inggris dan *barrister* pada Essex Court Chambers, yang pada pokoknya berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Perjanjian yang diatur berdasarkan Hukum Inggris, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat di pengadilan Indonesia sebagai pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas harta kekayaan Tergugat. Selain itu, Penggugat juga telah meminta pendapat dari ahli Hukum Inggris tersebut berkenaan dengan berbagai masalah Hukum Inggris yang terkait dengan perkara *aquo* sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam Gugatan.

10. Selanjutnya, dalam Pendahuluan Huruf (B) Perjanjian dinyatakan bahwa Tergugat mendapatkan mandat khusus dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sesuai dengan surat No.123i/D.V.M.EKON/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal Pelaksanaan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan ("**SKEBP**") ("**Mandat**").

11. Mandat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tersebut pada dasarnya mengizinkan Tergugat untuk melaksanakan program SKEBP dalam rangka membantu upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan ekspor dan menjaga stabilitas harga barang di Indonesia.

12. Untuk melaksanakan Mandat tersebut, Tergugat kemudian menandatangani Perjanjian dengan Penjual yang pada intinya mengatur bahwa Penjual akan menjual sejumlah Barang kepada Tergugat, dan sebaliknya, terhadap Barang yang telah diserahkan tersebut, Tergugat, selaku pembeli, wajib membayar harga pembelian yang akan disebutkan di dalam setiap *Purchase Order* yang diterbitkan oleh Tergugat.

13. Berdasarkan Pendahuluan Huruf (G) Perjanjian, Para Pihak dalam Perjanjian sepakat bahwa "... *Penjual dapat menagih dan menerbitkan dokumen dari anak-anak perusahaan Penjual, dan anak-anak perusahaan tersebut kemudian akan menjadi pihak dalam Perjanjian Jual*

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



*Beli ini (sebagai Penjual) [the Seller can invoice and issue documentation from the Seller's subsidiaries, and the said subsidiaries shall then be a party to this Sales and Purchase Agreement (as the Seller)]". Adalah fakta bahwa Penjual telah menagih dan menerbitkan dokumen terkait berupa *Tax Invoices* kepada Tergugat melalui anak perusahaannya, yaitu Turut Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Turut Tergugat menggantikan Penjual sebagai pihak dalam Perjanjian.*

14. Faktanya, terdapat setidaknya 8 Purchase Order yang diterbitkan oleh Tergugat selama periode tahun 2017 dan 2018, dan sebagai Penjual, Turut Tergugat telah menerbitkan 16 *Tax Invoices* kepada Tergugat.

15. Pada awalnya Tergugat selalu memenuhi kewajiban pembayarannya dengan baik, dimana Tergugat telah membayar 9 (sembilan) *Tax Invoice* pertama yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Penjual). Namun demikian, setelah itu, Tergugat berhenti melakukan pembayaran untuk Sisa Utang sebesar US\$1.512.274,56 yang telah lama jatuh tempo dan belum dibayar.

16. Turut Tergugat (Penjual) mengalihkan semua hak, kepemilikan, kepentingan dan keuntungannya sesuai dengan *Tax Invoices* kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Fasilitas ("**Pengalihan**"), dan karenanya Penggugat menjadi pihak yang sah untuk meminta dan menagih pembayaran atas Sisa Utang berdasarkan *Tax Invoices* kepada Tergugat.

17. Dengan adanya Pengalihan tersebut, antara tanggal 30 April sampai dengan 2 Juli 2018, Turut Tergugat mengirimkan Pemberitahuan Pengalihan kepada Tergugat yang mana dalam Pemberitahuan Pengalihan tersebut Turut Tergugat meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran sesuai dengan 7 (tujuh) *Tax Invoices* kepada Penggugat, dan bukan lagi kepada Turut Tergugat. Untuk memudahkan Majelis Hakim yang terhormat, kami uraikan Pemberitahuan Pengalihan untuk masing-masing *Tax Invoice* sebagai berikut.

<u>NO.</u>	<u>PEMBERITAHUAN</u> <u>PENGALIHAN</u>	<u>TAX INVOICES</u>	<u>JUMLAH</u> <u>(DALAM US\$)</u>
1.	Pemberitahuan Pengalihan tanggal 30 April 2018	<i>Tax invoice</i> CM/112018 tanggal 30 April 2018	313.076,59
2.	Pemberitahuan	<i>Tax invoice</i>	297.691,38



	Pengalihan tanggal 21 Mei 2018	CM/132018 tanggal 21 Mei 2018	
3.	Pemberitahuan Pengalihan tanggal 31 Mei 2018	Tax invoice CM/142018 tanggal 31 Mei 2018	318.205,72
4.	Pemberitahuan Pengalihan tanggal 12 Juni 2018	Tax invoice CM/152018 tanggal 12 Juni 2018	218.091,83
5.	Pemberitahuan Pengalihan tanggal 14 Juni 2018	Tax invoice CM/162018 tanggal 14 Juni 2018	221.052,56
6.	Pemberitahuan Pengalihan tanggal 2 Juli 2018	Tax invoice CM/182018 tanggal 2 Juli 2018	200.630,76
7.	Pemberitahuan Pengalihan tanggal 2 Juli 2018	Tax invoice CM/192018 tanggal 2 Juli 2018	191.295,12

18. Dalam masing-masing Pemberitahuan Pengalihan tersebut, Tergugat **secara tegas menyatakan telah menerima** Pemberitahuan Pengalihan dan setuju untuk membayar semua utang yang jatuh tempo kepada Penggugat, sebagaimana dikutip berikut:

"Kami menyatakan telah menerima Pemberitahuan Pengalihan ke DBS Bank Ltd ini. Kami setuju bahwa kami akan mematuhi petunjuk yang ditetapkan dalam Pemberitahuan pengalihan ini dan akan membayar semua jumlah yang jatuh tempo sehubungan dengan Utang ke DBS Bank Ltd. sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan dalam Pemberitahuan Pengalihan ini."

19. Setelah Pemberitahuan Pengalihan dan pengakuan Tergugat mengenai telah diterimanya Pemberitahuan Pengalihan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat wajib untuk melakukan pembayaran sesuai dengan *Tax Invoices* kepada Penggugat dan Penggugat karenanya berhak untuk meminta dan menagih semua pembayaran atas utang Tergugat yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan sesuai dengan *Tax Invoices*.

20. Namun demikian, sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan ini, terdapat 7 (tujuh) *Tax Invoices* yang belum seluruhnya dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



No.	TAX INVOICES	TANGGAL	JUMLAH (DALAM US\$)
1.	Tax invoice CM/112018	30 April 2018	313.076,59
2.	Tax invoice CM/132018	21 Mei 2018	297.691,38
3.	Tax invoice CM/142018	31 Mei 2018	318.205,72
4.	Tax invoice CM/152018	12 Juni 2018	218.091,83
5.	Tax invoice CM/162018	14 Juni 2018	221.052,56
6.	Tax invoice CM/182018	2 Juli 2018	200.630,76
7.	Tax invoice CM/192018	2 Juli 2018	191.295,12
SUBTOTAL			1.760.043,96
Pembayaran sebagian oleh Tergugat (antara periode tanggal 4 Oktober sampai dengan 21 November 2018)			(247.769,40)
TOTAL			1.512.274,56

21. Terkait dengan hal tersebut di atas, Penggugat sudah berulang kali mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera melakukan pembayaran atas Sisa Utangnya berdasarkan 7 (tujuh) *Tax Invoices* sebesar **US\$1.512.274,56**, sebagaimana disampaikan dalam surat-surat berikut ini:

- Surat Peringatan yang dikirimkan Penggugat pada tanggal 20 Desember 2018 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018;
- Surat Case Intelligence (kuasa Penggugat untuk menagih utang) No: COF/IND/2019.7078 tanggal 13 Maret 2019;
- Surat Case Intelligence (kuasa Penggugat untuk menagih utang) No: COF/IND/2019.7078 tanggal 9 Mei 2019;
- Surat Somasi Pertama Kuasa Hukum Penggugat Ref.No.9105.139/
NN/EHT/TRD-mb tanggal 9 April 2020;
- Surat Somasi Kedua Kuasa Hukum Penggugat Ref.No.9105.139/
NN/EHT/TRD-mb tanggal 6 Mei 2020; dan
- Surat Somasi Terakhir Kuasa Hukum Penggugat Ref.No.9105.139/NN/EHT/MPP-dya tanggal 4 Juni 2020 yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran sebesar US\$1.512.274,56 tersebut.

22. Meskipun telah diperingatkan berulang kali oleh Penggugat, Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran atas Sisa Utangnya kepada Penggugat sesuai dengan *Tax Invoices* sebesar US\$1.512.274,56 dan



karenanya Tergugat jelas telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian.

II. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERWEWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

23. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dengan dasar dan alasan sebagaimana diuraikan berikut ini.

24. Pasal 22.3 Perjanjian pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat di pengadilan Indonesia sebagai pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas harta kekayaan Tergugat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 22.3 Perjanjian:

*"Notwithstanding the foregoing, **the Seller will have the right to proceed against the Purchaser in or any other competent court in any other jurisdiction where the Purchaser's assets are situated** from time to time and the Purchaser agree to submit to the jurisdiction of any court so chosen by the Seller. **The Purchaser further agree to waive any objections on the ground of venue or forum non-convenient or any similar grounds.** The legal domicile will be the same for any successor of the Purchaser. Nothing herein will limit the right of the Seller to commence any legal action against the Purchaser or their property in any other jurisdiction or to serve process in any manner permitted by law, and the taking of proceedings in any jurisdiction will not preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.*

The Purchaser irrevocably and unconditionally waive any objection it may now or subsequently have to the choice of the venue of any legal action arising out of or relating to this Agreement. The Purchaser also agree that a final judgment against it in any such legal action will be final and conclusive and may be enforced in any other jurisdiction in Indonesia."

[Catatan: Cetak tebal dan garis bawah untuk penekanan.]

Terjemahan Tersumpah Pasal 22.3 Perjanjian:

*"Tanpa menyampingkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, **Penjual berhak untuk mengajukan proses hukum***



terhadap Pembeli di pengadilan yang memiliki kompetensi di wilayah yurisdiksi manapun di mana aset-aset Pembeli berada dari waktu ke waktu dan Pembeli setuju untuk menundukkan dirinya pada suatu pengadilan yang dipilih oleh Penjual. Pembeli selanjutnya setuju untuk menyampingkan setiap keberatan atas dasar tempat atau forum yang tidak sesuai atau alasan-alasan lain yang serupa. Domisili hukum akan sama untuk setiap pengganti dari Pembeli.

Perjanjian ini tidak akan membatasi hak Penjual untuk menempuh langkah hukum terhadap Pembeli atau propertinya di suatu yurisdiksi lain atau untuk mengirimkan pemberitahuan dengan suatu cara yang diizinkan berdasarkan hukum, dan pelaksanaan proses hukum di suatu yurisdiksi tidak akan menghalangi pelaksanaan proses hukum di suatu yurisdiksi lain baik yang dilaksanakan secara bersamaan atau tidak.

Pembeli secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat menyampingkan setiap keberatan yang dapat dimiliki saat ini atau selanjutnya sehubungan dengan pemilihan tempat dari suatu perkara hukum yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini. Pembeli juga setuju bahwa suatu putusan final yang menyatakan pihaknya sebagai pihak yang kalah dalam suatu perkara hukum adalah final dan konklusif dan dapat dieksekusi di setiap yurisdiksi lain di Indonesia.”

[Catatan: Cetak tebal dan garis bawah untuk penekanan.]

25. Sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas, Perjanjian diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Inggris. Terkait hal ini, doktrin/pendapat ahli Hukum Indonesia, Prof. Dr. Sudargo Gautama, S.H., dalam bukunya berjudul “Pengantar Hukum Perdata Internasional” Halaman 169, menyatakan pada intinya bahwa pengadilan Indonesia harus menghormati pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Pilihan hukum sekarang sudah umum diterima. Boleh dikata masalah pilihan hukum sekarang ini sudah diterima oleh para penulis terbanyak. Yurisprudensi sudah sejak lama menerimanya. Kini orang tidak meragu-ragukan lagi

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



bahwa para pihak dalam membuat suatu kontrak dapat menentukan sendiri hukum yang berlaku untuk kontrak ini. Dan pilihan ini dihormati.

26. Selanjutnya, oleh karena Perjanjian diatur berdasarkan Hukum Inggris dan berdasarkan doktrin/pendapat ahli Hukum Indonesia pilihan hukum yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian tersebut harus dihormati, maka Penggugat telah meminta pendapat hukum dari Andrew Legg, seorang Ahli Hukum Inggris, sehubungan dengan penerapan dan penafsiran Pasal 22.3 Perjanjian tersebut.

27. Pendapat hukum dari Andrew Legg, seorang Ahli Hukum Inggris pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berdasarkan Hukum Inggris berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat di pengadilan Indonesia sebagai pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas harta kekayaan/aset Tergugat. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Tergugat jelas merupakan badan hukum Indonesia yang sebagian besar harta kekayaannya berada di Indonesia. Adapun, pendapat hukum Andrew Legg terkait dengan hal ini adalah sebagai berikut:

"49. Dengan demikian, sudah jelas bahwa berdasarkan Pasal 22.3, Penjual akan berhak mengajukan proses hukum terhadap PT Surveyor di mana "asetnya berada dari waktu ke waktu". Saya berasumsi bahwa tempat tersebut mencakup Indonesia (dan perlu diperhatikan bahwa asumsi tersebut ditetapkan dalam masalah pada ayat 8(5) di atas), meskipun poin tersebut mungkin harus dikonfirmasi. Selain itu, PT Surveyor telah menyampingkan segala hak untuk menyatakan keberatan atas yurisdiksi dalam Pasal 22.3.

...

51. Dengan demikian, DBS [Penggugat], berdasarkan hukum Inggris, kemungkinan besar diizinkan untuk mengacu pada ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa dalam Perjanjian dan mengajukan proses hukum di Indonesia."

28. Selain itu, Tergugat berkedudukan di Graha Surveyor Indonesia, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.56, Jakarta Selatan, Indonesia, 12950.



29. Karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

III. TERGUGAT TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN

A. Perjanjian Sah dan Mengikat Secara Hukum

30. Sebagaimana disampaikan di atas, adalah fakta bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat sebagai penerima Pengalihan atas 7 (tujuh) *Tax Invoices*.

31. Perjanjian antara Tergugat (sebagai Pembeli) dan Turut Tergugat (sebagai Penjual) adalah sah menurut Hukum Inggris sebagaimana yang dikemukakan dalam pendapat hukum Andrew Legg sebagai berikut: "... *Perjanjian tersebut, menurut saya, adalah sah berdasarkan hukum Inggris.*"

32. Perjanjian antara Turut Tergugat (Penjual) dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum sebagaimana dibuktikan lebih lanjut dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Tergugat telah menerbitkan *Purchase Order* kepada Penjual dan/atau anak perusahaannya, Turut Tergugat, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian;
- (2) Turut Tergugat, sebagai anak perusahaan Penjual, kemudian menerbitkan total 16 (enam belas) *Tax Invoices* kepada Tergugat, dimana 7 (tujuh) *Tax Invoices* diantaranya belum dibayar oleh Tergugat sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

<u>No.</u>	<u>TAX INVOICES</u>	<u>TANGGAL</u>	<u>JUMLAH (DALAM US\$)</u>
1.	<i>Tax invoice CM/112018</i>	30 April 2018	313.076,5
2.	<i>Tax invoice CM/132018</i>	21 Mei 2018	297.691,3
3.	<i>Tax invoice CM/142018</i>	31 Mei 2018	318.205,7
4.	<i>Tax invoice CM/152018</i>	12 Juni 2018	218.091,8
5.	<i>Tax invoice CM/162018</i>	14 Juni 2018	221.052,5
6.	<i>Tax invoice CM/182018</i>	2 Juli 2018	200.630,7
7.	<i>Tax invoice CM/192018</i>	2 Juli 2018	191.295,1

- (3) Selanjutnya, terdapat Sertifikat Analisis dan Tanda Terima Pabrik (*Factory Receipts*) yang ditandatangani oleh Sudarwin selaku Kepala Teknis/PIK dan dicap dengan cap perusahaan



Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menerima Barang yang diserahkan oleh Penjual; dan

(4) Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penjual atas 9 (sembilan) *Tax Invoices* pertama.


33. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas antara Turut Tergugat (Penjual) dan Penggugat pada tanggal 29 September 2017, Turut Tergugat telah mengalihkan semua hak, kepemilikan, kepentingan dan keuntungannya sesuai dengan *Tax Invoices* kepada Penggugat, dan karenanya, hal tersebut memberikan hak bagi Penggugat untuk menuntut, menagih, dan meminta pembayaran dari Tergugat atas *Tax Invoices* yang telah dialihkan.


34. Antara tanggal 30 April 2018 sampai dengan 2 Juli 2018, Penggugat kemudian mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengalihan kepada Tergugat (sebagaimana diuraikan pada paragraf 17 di atas), yang mana meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat untuk *Tax invoices* yang dialihkan, dan bukan lagi kepada Turut Tergugat (Penjual), hal mana jelas telah diakui oleh Tergugat.

35. Lebih lanjut, dalam masing-masing Pemberitahuan Pengalihan, Tergugat menyatakan telah menerima Pemberitahuan Pengalihan, sebagaimana dikutip berikut:

We acknowledge receipt of this Notice of Assignment to DBS Bank Ltd. We agree that we will comply with the instructions set out in this Notice of Assignment and will pay all amounts due in respect of the Debts to DBS Bank Ltd. in accordance with the instructions set out in this Notice of Assignment.

Kami menyatakan telah menerima Pemberitahuan Pengalihan ke DBS Bank Ltd ini. Kami setuju bahwa kami akan mematuhi petunjuk yang ditetapkan dalam Pemberitahuan pengalihan ini dan akan membayar semua jumlah yang jatuh tempo sehubungan dengan Utang ke DBS Bank Ltd. sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan dalam Pemberitahuan Pengalihan ini.


Signature and company stamp
Name: Bambang Isworo
Designation: Director
Date:


Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama: Bambang Isworo
Jabatan: Director
Tanggal:

36. Setelah adanya Pengalihan, antara tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan 21 November 2018, Tergugat pada faktanya telah melakukan pembayaran sebagian sesuai dengan tagihan berdasarkan *Tax Invoices* yang sudah dialihkan kepada Penggugat sebesar US\$ 247.769,40.

37. Terkait dengan Pengalihan, pendapat hukum dari Andrew Legg menyatakan bahwa formalitas yang diperlukan untuk mengalihkan Perjanjian telah terpenuhi, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



"25. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, saya berpendapat bahwa formalitas yang diwajibkan berdasarkan section 136(1) dari Law of Property Act 1925 sebagaimana dimaksud di atas telah dipatuhi, sehingga DBS berhak untuk menuntut sehubungan dengan Perjanjian. Saya mencatat bahwa hal tersebut sesuai dengan kehendak para pihak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 dari Syarat dan Ketentuan Pengalihan, yang menyatakan bahwa DBS memiliki "hak mutlak dan eksklusif untuk menagih dan meminta dilakukannya pembayaran atas setiap Utang yang dialihkan kepada Bank" (Pasal 8(1)) dan bahwa DBS memiliki "kendali penuh" atas setiap proses yang diajukan untuk memastikan penagihan dan pemberlakuan Piutang Yang Dialihkan (Pasal 8(3))."

B. Sisa Utang Telah Jatuh Tempo dan Harus Dibayarkan

38. Adalah fakta bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat atas Sisa Utang sesuai dengan 7 (tujuh) *Tax Invoices* sebesar US\$ 1.512.274,56 yang telah lama jatuh tempo dan terutang.

39. Berdasarkan surat Tergugat kepada Penjual tertanggal 28 November 2017, Tergugat kemudian mengubah ketentuan pembayaran berdasarkan Lampiran 4 Perjanjian menjadi 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal *Tax Invoice* yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Penjual), hal mana sesuai dengan paragraf 30 dan 31 Pendapat Hukum Andrew Legg yang dikutip di bawah ini:

"30. ... berdasarkan Perjanjian dalam Lampiran 4 menjadi "Open Account 90 hari setelah tanggal tagihan Anda" dan (ii) pasal 5.2 dari Perjanjian (sehubungan dengan penerimaan barang), menghapus setiap rujukan pada *Wesel*, dan menggantinya dengan persyaratan untuk memberikan Tanda Terima Pabrik dan Sertifikat Analisis.

31. Saya memahami bahwa para pihak bertindak sesuai dengan surat tersebut, dan meniadakan persyaratan *Wesel*, dan sebagai gantinya, menetapkan persyaratan untuk memberikan Tanda Terima Pabrik



dan *Sertifikat Analisis*. Oleh karena itu, *Harga Barang* menjadi *jatuh tempo* dan harus dibayar berdasarkan *Perjanjian* sebagaimana diamendemen setelah *Chemtank* memberikan kepada *PT Surveyor* *faktur tagihan* dan *Sertifikat Analisis* dan *Tanda Terima Pabrik*, yang ditandatangani oleh *PT Surveyor*, yang *jatuh tempo* 90 hari setelah tanggal tagihan *Chemtank*."

40. Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut adalah tanggal jatuh tempo pembayaran dari masing-masing *Tax Invoices* berdasarkan *Perjanjian* sebagaimana diubah dengan surat *Tergugat* tanggal 28 November 2017.

No.	TAX INVOICES	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN
		MASING-MASING TAX INVOICES
1.	Tax invoice CM/112018	27 Juli 2018
2.	Tax invoice CM/132018	19 Agustus 2018
3.	Tax invoice CM/142018	28 Agustus 2018
4.	Tax invoice CM/152018	10 September 2018
5.	Tax invoice CM/162018	12 September 2018
6.	Tax invoice CM/182018	28 September 2018
7.	Tax invoice CM/192018	28 September 2018

C. Tergugat Telah Cidera Janji (Wanprestasi)

41. Berdasarkan hal di atas, adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa (i) terdapat kewajiban yang mengikat bagi *Tergugat* untuk melakukan pembayaran atas *Sisa Utang* kepada *Penggugat* (sebagai penerima *Pengalihan*) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Perjanjian*; dan (ii) *Tergugat* gagal melaksanakan kewajiban pembayarannya atas *Sisa Utang* berdasarkan 7 (tujuh) *Tax Invoices* yang telah lama jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada *Penggugat*.

42. Kemudian, secara khusus, Pasal 9.2 *Perjanjian* mengatur bahwa *Tergugat* mempunyai "*kewajiban tanpa syarat ... untuk membayar Harga pada saat jatuh tempo dan harus dibayar*", dan bahwa *Tergugat* harus membayar *Harga* tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam *Lampiran 4 Perjanjian* (telah diubah dengan *Surat Tergugat* tanggal 28 November 2017 sebagaimana disampaikan dalam paragraf 39 di atas), dan bahwa "*waktu pembayaran Harga akan menjadi inti dari Perjanjian ini*".



43. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9.2 dan 9.3 Perjanjian, Tergugat berkewajiban untuk membayar bunga untuk setiap jumlah yang telah jatuh tempo setiap bulan sampai pembayaran dilakukan secara penuh sesuai "Tarif yang Berlaku" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1.1 Perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1.1 Perjanjian:

"Applicable rate" means interest at the rate of ten per cent (10%) per annum for Dollar loans or such other rate as may be agreed by the parties hereto to be applicable".

Terjemahan Tersumpah Pasal 1.1 Perjanjian:

"Tingkat Suku Bunga Yang Berlaku" (Applicable Rate) berarti bunga yang berlaku pada tingkat suku bunga sebesar sepuluh persen (10%) per tahun untuk pinjaman Dolar atau tingkat suku bunga lain yang dapat disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian ini;"

44. Oleh karena itu, selain kewajiban Tergugat untuk membayar Sisa Utang kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 1.1 dan Pasal 9.2 Perjanjian, Tergugat juga wajib untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo berdasarkan masing-masing *Tax Invoices* sampai dengan tanggal Tergugat melakukan pembayaran secara penuh atas Sisa Utang, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

- a) Pembayaran atas bunga yang timbul sejak tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan masing-masing *Tax Invoices* sampai dengan tanggal sebelum gugatan ini diajukan (yaitu sebesar US\$475.128,16 yang terhitung sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021);
- b) Pembayaran atas bunga yang timbul sejak berakhirnya perkara *aquo* sampai dengan tanggal Tergugat menyelesaikan secara penuh pembayaran atas Sisa Utang berdasarkan *Tax Invoices* dan bunga tersebut di atas.

45. Sehubungan dengan ketentuan hukum di atas, ahli-ahli hukum Indonesia juga berpendapat bahwa selain tagihan terutang, bunga yang diperjanjikan juga mengikat para pihak, yang mana dalam perkara *aquo* adalah mengikat Tergugat, sebagai berikut:



a) J. Satrio, dalam bukunya "Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya" (Penerbit PT Alumni, 1999), halaman 213, sebagaimana dikutip:

"Bunga konvensional adalah bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan karenanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak (pasal 1338).

b) Djaja S. Meliala, dalam bukunya "Hukum Perdata Dalam Perspektif BW" (Penerbit Nuansi Aulia, 2014), halaman 180, menyatakan bahwa:

"Ada tiga jenis bunga, antara lain:

...

Bunga konvensional, yaitu bunga yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian."

46. Pendapat Ahli Hukum Inggris Andrew Legg menyatakan sependapat dengan fakta yang sudah diuraikan di atas bahwa kegagalan Tergugat untuk membayar Sisa Utang jelas merupakan suatu cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Hukum Inggris, sebagaimana dikutip di bawah ini:

"41. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 28-35 di atas, kemungkinan besar jumlah yang diminta jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Perjanjian, dan dengan demikian kegagalan PT Surveyor untuk melakukan pembayaran merupakan pelanggaran kontrak prima facie.

42. Dengan demikian, atas dasar informasi yang ada dan bukti yang tersedia bagi saya pada tahap ini, menurut saya, DBS memiliki hak, berdasarkan hukum Inggris, untuk menuntut jumlah yang disepakati tersebut. DBS akan berhak untuk mengajukan proses hukum atas jumlah-jumlah yang jatuh tempo dan terutang tanpa perlu menentukan kerugian yang sebenarnya diderita atau bahwa



kerugian tidak terlalu signifikan: lihat Chitty on Contracts pada §26-009."

47. Sebagai akibat cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang nyata sebesar US\$ 1.512.274,56 beserta dengan bunga sebesar US\$ 475,128.16 (terhitung sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021).

Berdasarkan fakta, bukti dan uraian di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Jual-Beli antara Tergugat dan CBS Ventures Pte Ltd (Penjual) terkait dengan penyediaan daging kepiting mentah tertanggal 18 Mei 2017;
3. Menyatakan sah:
 - (a) Pemberitahuan Pengalihan tanggal 30 April 2018,
 - (b) Pemberitahuan Pengalihan tanggal 21 Mei 2018,
 - (c) Pemberitahuan Pengalihan tanggal 31 Mei 2018,
 - (d) Pemberitahuan Pengalihan tanggal 12 Juni 2018;
 - (e) Pemberitahuan Pengalihan tanggal 14 Juni 2018,
 - (f) Pemberitahuan Pengalihan tanggal 2 Juli 2018; dan
 - (g) Pemberitahuan Pengalihan tanggal 2 Juli 2018;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Jual-Beli tanggal 18 Mei 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Sisa Utang kepada Penggugat sebesar US\$1.512.274,56, berdasarkan *Tax Invoices* berikut:
 - a. *Tax Invoice* No. CM/112018 tanggal 30 April 2018;
 - b. *Tax Invoice* No. CM/132018 tanggal 21 Mei 2018;
 - c. *Tax Invoice* No. CM/142018 tanggal 31 Mei 2018;
 - d. *Tax Invoice* No. CM/152018 tanggal 12 Juni 2018;

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



- e. *Tax Invoice* No. CM/162018 tanggal 14 Juni 2018;
 - f. *Tax Invoice* No. CM/182018 tanggal 2 Juli 2018; dan
 - g. *Tax Invoice* No. CM/192018 tanggal 2 Juli 2018.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun atas Sisa Utang sebesar US\$475.128,16 (terhitung sampai dengan 11 Oktober 2021).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun atas Sisa Utang sampai dengan Tergugat membayar Sisa Utang berdasarkan *Tax Invoices* dan bunga kepada Penggugat secara penuh.
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat hadir Kuasanya H. Hermawan, SH. MH. CLA. CTL. CCL. CLI., Sanggam UM. Napitupulu, SH. MH., Raja Robert Marpaung, SH., dan Budi Santoso, SH. MH., Advokat pada Kantor Hukum HERMAWAN & Partner, yang beralamat di Grand Surapati Core, Blok I.1. Jl. PH. H. Mustofa No. 39 Kota Bandung dan Yuanito Bayu Ardi, Rean Affizar., Ade Rosa Salim, yang kesemuanya Karyawan PT. Surveyor Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022, untuk Turut Tergugat hadir Kuasanya **Slamet Priyanto, S.H., Drs. Bima Putera Limahardja, Ak, CA, S.H.** dan **Reymon Hasudungan, P., S.H.,M.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "**DAS SOLLEN LAW FARM**" yang beralamatkan di Jl. Nginden Intan Barat IA-21 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 09/Pdt.Jkt.Sel/II/2023 tertanggal 11 Januari 2023

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Sutardodo, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan atau membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya kecuali yang diakui dan terbukti menurut hukum kebenarannya didalam persidangan;

I. DALAM EKSEPSI.

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Absolut Competentie)

1.1. Bahwa Penggugat Konvensi dalam Surat Gugatannya pada halaman 2 angka 2, yang menyatakan bahwa Turut Tergugat Konvensi adalah anak perusahaan dari CBS Ventures Pte. Ltd., ("Penjual") yang menjadi Pihak dalam Perjanjian Jual-Beli Antara Tergugat Konvensi dan Penjual Konvensi untuk menyediakan daging kepiting mentah ("Barang") tertanggal 18 Mei 2017 ("Perjanjian");

1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Penggugat Konvensi dalam dalilnya, hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi karena adanya **Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tertanggal 18 Mei 2017** antara Tergugat Konvensi dengan Turut Tergugat Konvensi dan berarti Penggugat Konvensi dimana dalam surat gugatannya mengakui dan menjadikan dasar gugatan adalah Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017 sebagai dasar dan dalil gugatan;

1.3. Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat Konvensi TELAH SALAH dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena yang dipermasalahkan adalah mengenai isi Perjanjian Jual Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tertanggal 18 Mei 2017, dimana dalam Perjanjian tersebut antara CBS Ventures Pte.

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ltd., ("Penjual") dan Tergugat Konvensi (PT. Surveyor Indonesia (Persero)) telah sepakat dan mempunyai pilihan hukum yaitu **LEMBAGA ARBITRASE TRISAKTI ("LAT")** sebagai penyelesaian sengketa sesuai pasal 22 GOVERNING LAW & ARBITRATION (22.2);

1.4. Bahwa dalam Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017 pada pasal 22 GOVERNING LAW & ARBITRATION (22.2) halaman 9 berbunyi :

"Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in singapura in accordance with the UNCITRAL Arbitration rules for the time being in force."

The arbitration shall be administered by LEMBAGA ARBITRASE TRISAKTI ("LAT"), which is part of the Faculty of Law of the University of Trisakti in Jakarta Indonesia, in accordance with its practice Note on UNCITRAL cases.

The appointing authority shall be the President or Secretary General of the LAT..The Seat of the arbitration shall be Singapore.

The Tribunal shall consist of three (3) arbitrator (s) The language of the arbitration shall be English.

Terjemahan (Penerjemah Tersumpah Eko Tjahyadi No.1765/2006)

"Setiap perselisihan, kontroversi, atau klaim yang timbul dari atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, atau penghentian pelanggaran atau pelanggaran, pengakhiran, atau ketidakabsahan perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase di singapura sesuai dengan aturan Arbitrase UNCITRAL yang berlaku saat itu."

Arbitrase akan diselenggarakan oleh LEMBAGA ARBITRASE TRISAKTI ("LAT"), yang merupakan bagian dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta Indonesia, sesuai dengan Catatan praktiknya tentang kasus-kasus UNCITRAL.

Otoritas yang ditunjuk adalah Ketua atau Sekretaris Jenderal LAT.. Tempat arbitasi adalah Singapura. Majelis terdiri dari tiga (3) arbiter (s) Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris

1.5. Bahwa hal ini jelas dalam Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017 sudah mengatur mengenai segala perselisihan atau klaim yang timbul akan



diselesaikan melalui Arbitrase di Singapura sesuai aturan Arbitrase UNICITRAL dan Arbitrase akan diselenggarakan oleh LEMBAGA ARBITRASE TRISAKSTI (LAT), hal ini sangat jelas Penggugat Konvensi telah SALAH dalam mengajukan surat gugatannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana diketahui dalam perjanjian pihak-pihak yang bersengketa terdapat **PERJANJIAN ARBITRASE** yang menegaskan pilihan forum penyelesaian sengketa adalah LEMBAGA ARBITRASE TRISAKSTI (LAT) dan seharusnya Penggugat Konvensi mengajukan gugatannya melalui LEMBAGA ARBITRASE TRISAKSTI (LAT),

Pasal 134 HIR berbunyi :

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya.;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi :
“ *Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase*”;

1.6. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat Konvensi yang berkaitan Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017 harus diselesaikan melalui LEMBAGA ARBITRASE TRISAKSTI (LAT) sesuai dengan pasal 22 GOVERNING LAW & ARBITRATION (22.2), sehingga dengan demikian, Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa **PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SECARA KOMPETENSI ABSOLUT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA A QUO;**

2. Error In Persona.

2.1. Diskualifikasi In Person.

Bahwa pada halaman 3 angka 6 surat gugatan Penggugat Konvensi, Pengugat Konvensi mendalilkan “*bahwa Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menuntut, menagih, dan meminta Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban*



pembayarannya atas Sisa Utang sebesar US\$1.512.274,56 tersebut karena.....”

2.2. Bahwa Penggugat Konvensi juga mendalilkan dimana Turut Tergugat Konvensi telah mengalihkan seluruh hak kepemilikan, kepentingan dan keuntungannya sesuai dengan Tax invoices dan juga Penggugat Konvensi mendalilkan kalau Turut Tergugat Konvensi sudah mengirimkan Pemberitahuan Pengalihan kepada Tergugat;

2.3. Bahwa dalam Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017, yaitu perjanjian antara PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Pembeli dan CBS Ventures Pte Ltd., sebagai Penjual, dan BUKAN Chemtank Marine Pte, Ltd, ataupun Penggugat Konvensi (DBS Bank Ltd.) ataupun ;

2.4. Bahwa Tergugat Konvensi keberatan atas gugatan Penggugat Konvensi yang menggugat Tergugat Konvensi dalam perkara a quo, dimana **PENGUGAT KONVENSI TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN LEGAL STANDING** (kedudukan hukum) dalam menggugat, hal ini sangat jelas dalam surat gugatan Penggugat Konvensi yang hanya mendalilkan sebagai penerima pengalihan dari Turut Tergugat Konvensi tanpa melakukan perubahan (Adendum atau Amandemen) terhadap Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017, sehingga dengan ini Tergugat menyatakan dengan tegas Penggugat Konvensi tidak mempunyai Legal Standing atau Kualitas untuk menuntut atau menggugat Tergugat Konvensi atas Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017;

2.5. Bahwa Pengalihan Hak Tagih Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi tidak hanya disampaikan secara lisan ataupun pemberitahuan tertulis. Pengalihan Hak tagih harus dibuatkan Akta Otentik yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam Pasal 613 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

“ Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan itu tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu



diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukannya dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsmen surat itu”;

2.6. Bahwa dengan tidak dibuktikannya dasar hak tagih kepada Tergugat Konvensi, membuktikan Penggugat Konvensi tidak mempunyai kualitas atau tidak memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan a quo sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium).

3.1. Bahwa pihak yang ditarik dalam perkara tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) karena Penggugat Konvensi tidak menarik CBS Ventures Pts. Ltd., yang didalilkan oleh Penggugat, Konvensi, dimana CBS Ventures Pts. Ltd., adalah pihak sebagai pihak Penjual sebagaimana isi dalam Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017;

3.2. Bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya mendalilkan adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat Konvensi berdasarkan Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017, dimana adanya kewajiban Tergugat Konvensi yang tidak dilaksanakan sesuai Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017;

3.3. Bahwa dalam Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017, adalah perjanjian antara PT. Surveyor Indonesia (Persero) selaku Pihak Pembeli dan CBS Ventures Pte Ltd., adalah selaku Pihak Penjual, dan sudah seharusnya Penggugat Konvensi juga menarik CBS Ventures Pte Ltd., dalam perkara ini sehingga menjadi terang benderang;

3.4. Bahwa dalam Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017, PT. Surveyor Indonesia (Persero) mewakili kerjasama dengan PT. Nirwana Segara (representing the join Operation), atas hal tersebut, maka



seharusnya Penggugat Konvensi harus juga menarik PT. Nirwana Segara sebagai pihak juga dalam perkara a quo;

3.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah gugatan yang kurang pihak/tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptie Obscure Libelli).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah gugatan yang tidak jelas (Obscur Libel) dan hal ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

4.1. Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Peggugat Konvensi dalam perkara a quo adalah gugatan Wanprestasi yang mana Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak mentaati Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017 dan hal ini sesuai dengan dalil Penggugat Konvensi sebagai berikut :

Pada halaman 4 angka 8.

"Pada tanggal 18 Mei 2017, Tergugat dan Penjual (CBS Ventures Pte. Ltd.) menandatangani perjanjian untuk menyediakan Barang dari Penjual kepada Tergugat (sebagai Pembeli). Perjanjian diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Inggris ("Hukum Inggris").

4.2. Bahwa sebagai dasar dalil Penggugat Konvensi untuk menggugat Tergugat Konvensi dalam perkara a quo adalah Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tertanggal 18 Mei 2017, dimana PERJANJIAN JUAL-BELI TERSEBUT HANYA MENGGUNAKAN SATU BAHASA (Bahasa Inggris) sehingga dalam gugatannya Penggugat Konvensi menggunakan Penerjemah Tersumpah untuk menerjemahkan pasal-demi pasal isi perjanjian tersebut;

4.3. Bahwa Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tertanggal 18 Mei 2017, dibuat dan ditandatangani di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Perjanjian Jual Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tersebut **WAJIB** menggunakan dua bahasa (Bilingual) hal ini sesuai Pasal 36

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal ini merupakan dasar pembuatan Undang-Undang No. 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009), dimana Bahasa Indonesia merupakan Bahasa telah dinyatakan sebagai bahasa resmi, sebagai bahasa nasional dan bahasa Negara;

4.4. Bahwa hal inipun sudah diperkuat oleh Perpres 63 tahun 2019 dalam pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi : “ **Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, Instansi pemerintah Republik Indonesia, atau perseorangan warga Negara Indonesia;**

4.5. Bahwa dengan tidak dipergunakannya bahasa Indonesia (bilingual) dalam Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tertanggal 18 Mei 2017, maka perjanjian jual beli tersebut menjadikan gugatan Penggugat Konvensi kabur (Obscure Libelli) dan keliru serta tidak jelas, dan oleh kerennanya sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niets Ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

Majelis Hakim yang kami Muliakan,

Bahwa seluruh yang telah Tergugat Konvensi uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Konvensi pada halaman 2 angka 1 yang menyatakan : “bahwa Tergugat telah melakukan Cidera janji (wanprestasi) dengan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran atas sisa utangnya kepada Penggugat sebesar US\$ 1.512.274,56 (sisa utang) ditambah dengan bunga sebesar 10% pertahun sejak 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal sebelum gugatan ini diajukan (yaitu sebesar US\$ 475.128,16 yang terhitung sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021), yang timbul berdasarkan hubungan kontraktual sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

1.1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi tersebut, dimana Penggugat tidak mempunyai legal Standing dan hubungan hukum dengan Tergugat dalam Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017, dimana

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi bukanlah pihak dalam Perjanjian Jual –beli tersebut, sehingga Tergugat Konvensi tidak mempunyai Kewajiban apapun dengan Penggugat Konvensi;

1.2. Bahwa dalam Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017, pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut adalah antara PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Pembeli dan CBS Ventures Pte Ltd., sebagai Penjual;

1.3. Bahwa Tergugat Konvensi dan CBS Ventures Pte Ltd., tidak pernah melakukan perubahan baik Amendemen maupun Adendum terhadap Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tersebut, sehingga kedudukan hukum Penggugat Konvensi yang telah menggugat Tergugat Konvensi dalam perkara a quo patut dipertanyakan kapasitasnya dalam Perjanjian Jual Beli tersebut;

2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Konvensi pada halaman 2 angka 2 yang menyatakan “Turut Tergugat adalah anak perusahaan dari CBS Ventures Pte, Ltd., (Penjual) yang menjadi pihak dalam Perjanjian Jual-Beli antara Tergugat dan Penjual untuk menyediakan daging kepiting mentah (“Barang”) tertanggal 18 Mei 2107”;

2.1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil tersebut yang dengan mudahnya Penggugat menyatakan Turut Tergugat Konvensi adalah anak Perusahaan dari CBS Ventures Pte, Ltd., tanpa ada bukti hukum yang menyatakan Turut Tergugat adalah anak Perusahaan CBS Ventures Pte, Ltd.;

2.2. Bahwa Tergugat Konvensi tidak mengenal dan mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat Konvensi maupun Penggugat Konvensi karena Perjanjian Jual Beli tersebut Turut Tergugat juga bukanlah Pihak, karena itu Penggugat Konvensi harus mempunyai dasar hukum yang jelas mengenai posisi Chemtank Marine Pte.Ltd., sebagai Turut Tergugat Konvensi dalam gugatan aquo, apakah Turut Tergugat Konvensi mempunyai badan hukum yang sama dengan CBS Ventures Pte, Ltd., selaku penjual dalam Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tersebut ?, hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat Konvensi;

2.3. Bahwa Tergugat Konvensi dan CBS Ventures Pte, Ltd., tidak pernah melakukan perubahan baik Amendemen maupun Adendum terhadap Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT)

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Mei 2017, sehingga kedudukan hukum Chemtank Marine Pte.Ltd., pun dalam perkara aquo menjadi pertanyaan bagi Tergugat Konvensi, dimana Penggugat Konvensi juga telah salah dalam menarik Chemtank Marine Pte.Ltd., dalam perkara aquo;

3. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam surat gugatan pada halaman 2 angka 3 sampai dengan halaman 15 angka 47, yang mana Penggugat Konvensi dalam menggugat Tergugat Konvensi menggunakan Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017;

4. Bahwa adapun alasan Tergugat Konvensi menolak Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017, adalah sebagai berikut :

4.1. Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017, Tidak Pernah Teregister Dalam Pembukuan PT. Surveyor Indonesia (Persero);

Bahwa Tergugat Konvensi TIDAK MENGAKUI adanya Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tertanggal 18 Mei 2017, karena perjanjian tersebut TIDAK TERCATAT MAUPUN TEREREGISTER DALAM PEMBUKUAN ATAUPUN DATABASE PT. SURVEYOR INDONESIA (Persero), Perjanjian Jual Beli tersebut telah menyalahi Standard Operating Procedure (SOP) Perusahaan dalam membuat suatu Perjanjian dengan Pihak-pihak lain;

Bahwa Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017 TIDAK MEMPUNYAI NOMOR PERJANJIAN sesuai SOP, sebagaimana perjanjian-perjanjian yang selama ini telah dibuat PT. Surveyor Indonesia (Persero) dengan pihak lain;

Bahwa setiap Perjanjian yang dibuat oleh PT. Surveyor Indonesia (Persero) dengan Pihak Asing selalu menggunakan dua Bahasa (Bilingual) sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam suatu perjanjian dan juga setiap perjanjian yang dibuat oleh PT. Surveyor Indonesia (Persero) selalu mempunyai NOMOR PERJANJIAN dan Teregister yang berguna untuk dicatatkan nomor perjanjian tersebut kedalam pembukuan perusahaan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat jelas Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017 bukanlah produk perjanjian yang dibuat oleh PT.Surveyor Indonesia (Persero) dan dengan ini Tergugat Konvensi menolak dengan tegas

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



adannya Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017;

4.2. Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017, Ditandatangani Oleh Orang Yang Tidak Mempunyai Kewenangan.

Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017, ditandatangani oleh Bambang Isworo selaku Direktur Operasional PT. Surveyor Indonesia (Persero), yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Operasioanal dalam kapasitasnya tidak mempunyai kewenangan maupun kapasitas untuk bertindak atas nama PT. Surveyor Indonesia (Persero) dalam mewakili atau melakukan Kerjasama Operasional dengan PT. Nirwana Segara untuk membuat Perjanjian Jual-beli tersebut, sehingga Saudara Bambang tidak dapat dikatakan mewakili PT.Surveyor Indonesia (Persero) dalam sebuah perjanjian; dan atau Bambang Isworo sudah melampaui kewenangannya selaku direktur opsional PT Surpeyor Indonesia (Persero)/Ultravires;

Bahwa Tergugat Konvensi menduga CBS Venture dalam membuat perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017 dengan Saudara Bambang Isworo tidak hati-hati dan tidak meneliti dahulu kewenangan Saudara Bambang Isworo untuk mewakili PT. Surveyor Indonesia (Persero) dalam menandatangani perjajian tersebut;

Berdasarkan Audit investigasi BPKP atas kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan (SKEBP) Rajungan pada PT. Surveyer Indonesia (Persero), nomor : LAINV-1/D503/2020 tanggal 2 Maret 2020, yang didalam simpulan audit tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Proses perencanaan kegiatan SKEBP Rajungan tidak sesuai Anggaran Dasar PT Supveyor Indonesia (PT. SI) Keputusan Direksi PT. SI SKD 001/DRU-XI/DPB/2014 tentang Ketentuan Kerjasama dengan Mitra Bisnis (*Business Partner*) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 3 yang berbunyi :
 - a. Pembentukan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. Surveyor Indonesia (PT.SI) dengan PT Synerga Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional (PT. STI) PT SI dengan PT. Nirwana Segara (PT. NS) dengan PT Bangkit Segara Sejahtera (PT.BSS) dan PT.SI dengan PT Bahari Mina Nusantara (PT. BMN) tidak dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

b. Kegiatan SKEBP Rajungan KSO PT SI – PT STI. PT. SI. – PT. NS. PT. SI – BSS. PT. SI dan PT. SI – BMN tidak pernah dituangkan dalam RKAP perusahaan tahun 2017 – 2018.

c. Tidak ada kerja sama bisnis yang pernah disampaikan perihal rencana kegiatan SKEBP Rajungan kepada Dewan Direksi.

2. Kegiatan SKEBP Rajungan tidak sesuai Anggaran Dasar PT SI dan tidak dicatat dalam pembukuan Perusahaan.

a. Proses pembentukan perjanjian yang berkaitan dengan SKEBP Rajungan (*Sales and Purchase Agreement*) tidak sesuai dengan anggaran dasar dan tidak di catat dalam pembukuan perusahaan.

b. Penandatanganan dokumen pendukung transaksi pembelian rajungan (*Factory Receipt dan Certificate of Analysis*) dilakukan oleh personel dan jabatan yang tidak tercatat di PT.SI.

c. Pembukaan Rekening KSO PT SI – PT. STI dan KSO PT. SI – PT. NS tidak sesuai dengan prosedur perusahaan dan tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan Rekening tersebut tidak dalam penguasaan PT. SI maupun mitra Selain rekening tersebut diatas terdapat rekening mitra KSO an PT. BSS dan PT.BMN yang tidak dalam penguasaan PT. SI Maupun mitra

d. Kegiatan SKEBP Rajungan tidak pernah di bahas dan dilaporkan dalam dewan direksi maupun RUPS.

Bahwa atas perbuatan tersebut BAMBANG ISWORO,(selaku mantan Direktur Operasional PT. Surveyor Indonesia (Persero), ANJAR NIRYAWAN,(mantan Kepala Sektor Bisnis PT Surveyor Indonesia) dan LUKMANUL HAKIM (mantan Direktur PT. Synerga Tata Internasional), yang saat ini sedang menjalani sidang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



(SKEBP) Rajungan dan Daging Sapi, BAMBANG ISWORO dalam perkara Nomor : 43/Pid.Sus TPK/PN. Jkt. Pst, ANJAR NIRYAWAN dalam perkara Nomor : 44/Pid.Sus TPK/PN. Jkt. Pst dan LUKMANUL HAKIM dalam perkara Nomor : 45/Pid.Sus TPK/PN. Jkt. Pst

4.3. PT. Surveyor Indonesia (Persero) Tidak Pernah Menjalankan/ Mempunyai Bidang Usaha Daging Kepiting Mentah.

Bahwa isi dari Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017 adalah mengenai pengadaan DAGING KEPITING MENTAH, dimana CBS Ventures Pte.Ltd sebagai Penjual dan PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai pembeli;

Bahwa Tergugat Konvensi (PT. Surveyor Indonesia (persero)) TIDAK PERNAH menjalankan usaha Daging Kepiting Mentah atau usaha lainnya yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, hal ini sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Surveyor Indonesia (Persero) sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No 55, tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat dihadapan SURJADI, SH., MKn., MM., MH. Notaris di Jakarta, dimana dinyatakan bahwa tugas PT. Surveyor Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Pengawasan, Pemeriksaan, Validasi, Verifikasi, audit dan Konsultasi adan atau Pengkajian;
- b) Menyediakan dan/atau melakukan jasa, pemeriksaan pra-pengapalan;
- c) Kegiatan Inspeksi, dan Sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu;

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelaslah Perjanjian Jual-Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017, yang ditandatangani oleh saudara Bambang Isworo bukanlah kebijakan PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan patut diduga Perjanjian Jual-Beli tersebut dibuat untuk kepentingan pribadi saudara Bambang Isworo sendiri dan bukan kebijakan dari PT. Surveyor Indonesia (Persero);

A. DALAM REKONVENSI.

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



DALAM REKONVENSI.

1. Mohon semua dalil Penggugat Rekonvensi dalam bagian Konvensi, mutatis mutandis dianggap ditempatkan kembali sebagai posita dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah PT. Surveyor Indonesia (Persero) salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 13 Agustus 2008 Nomor : 85 yang dibuat dihadapan Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta;
3. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat Rekonvensi telah digugat (Gugatan Wanprestasi) oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Jual Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tertanggal 18 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Bambang Isworo dalam hal ini bertindak untuk mewakili atas Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. Surveyor Indonesia (Persero) dengan PT. Nirwana Segara selaku Pembeli dalam penyediaan DAGING KEPITING MENTAH dengan CBS Ventures Pte.Ltd., selaku Penjual;
4. Bahwa seharusnya tergugat Rekonvensi menangih bukan kepada penggugat rekonvensi melainkan kepada KSO PT. Surveyor Indonesia (Persero) dengan PT. Nirwana Segara, dalam hal ini PT Surveyor Indonesia (Persero) tidak berdiri sendiri melainkan adanya kerja sama operasi (KSO):
5. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan, apakah ada surat kuasa dari KSO PT. Surveyor Indonesia (Persero) dengan PT. Nirwana Segara kepada Bambang Isworo untuk bertindak dan mewakili KSO PT. Surveyor Indonesia (Persero) dengan PT. Nirwana Segara di dalam melaksanakan proyek rajungan/daging kepiting mentah, apabila tidak ada surat kuasa tersebut maka ini menjadi tanggung jawab pribadi Bambang Isworo bukan tanggung jawab PT Surveyor Indonesia (persero):
6. Bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi digugat untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi sebesar US\$ 1.512.274,56 (sisa utang) ditambah dengan bunga sebesar 10% pertahun sejak 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal sebelum gugatan ini diajukan (yaitu sebesar US\$ 475.128,16 yang terhitung sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021);

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dasar pengalihan Tergugat Rekonvensi perlu dipertanyakan karena dalam surat gugatannya, Tergugat Rekonvensi mengaku mendapat pengalihannya dari Chemtank Marine Pte. Ltd., (Turut Tergugat Rekonvensi) yang juga sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa Perjanjian Jual Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tertanggal 18 Mei 2017, adalah CACAT HUKUM karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia (Bilingual) yang seharusnya dipergunakan dalam suatu perjanjian yang dibuat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pihak asing;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengakui adanya Perjanjian Jual Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tertanggal 18 Mei 2017, karena Perjanjian Jual Beli tersebut serta Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. Surveyor Indonesia (Persero) dengan PT. Nirwana Segara adalah TIDAK TERCATAT DAN TEREKISTER dalam data base PT. Surveyor Indonesia (Persero), dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk mewakili perusahaan dalam sebuah Perjanjian;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi (PT. Surveyor Indonesia (Persero)) TIDAK PERNAH ATAUPUN MENJALAKAN USAHA PENGADAAN/PENYEDIA DAGING KEPITING MENTAH, karena usaha tersebut melanggar prinsip-prinsip usaha yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk itu Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa saat ini Saudara Bambang Isworo (pihak yang melakukan tandatangan) sedang menjalani sidang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 43/Pid.Sus TPK/PN. Jkt. Pst dalam perkara kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan (SKEBP) Rajungan dan pengadaan Daging Sapi di PT. Surveyor Indonesia (Persero);
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi (PT. Surveyor Indonesia (persero)) tidak pernah menjalankan usaha Daging Kepiting Mentah atau usaha lainnya yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, hal ini sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Surveyor Indonesia (Persero) sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No 55, tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat dihadapan SURJADI, SH., MKn., MM., MH. Notaris di Jakarta, dimana

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa tugas PT. Surveyor Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Pengawasan, Pemeriksaan, Validasi, Verifikasi, audit dan Konsultasi adan atau Pengkajian;
 - b. Menyediakan dan/atau melakukan jasa, pemeriksaan pra-pengapalan;
 - c. Kegiatan Inspeksi, dan Sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu;
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dan adanya Perjanjian Jual Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tertanggal 18 Mei 2017, dikarenakan Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi, dimana dalam Perjanjian Jual Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tertanggal 18 Mei 2017, Tergugat Rekonvensi bukanlah Pihak baik Pihak Pembeli maupun Pihak Penjual dalam Perjanjian dimaksud;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi, dengan menarik Penggugat Rekonvensi ke dalam Perkara a quo dan menuduh Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Jual Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tertanggal 18 Mei 2017, padahal Tergugat Rekonvensi bukan Pihak dalam Perjanjian tersebut yang diduga CACAT HUKUM dan Perjanjian Tersebut ditandatangani oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan/kapasitas untuk mewakili Penggugat Rekonvensi serta Perjanjian tersebut tidak tercatat/teregister dalam data base perusahaan, yang mana hal ini merugikan Penggugat Rekonvensi baik Materiil maupun Immateriil akibat dicemarkan oleh Tergugat Rekonvensi pada hal Penggugat Rekonvensi selalu taat hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha-usahanya;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan bahwa “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*”;
16. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, secara hukum dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengakibatkan kerugian bagi

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil. Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

16.1. Kerugian Materiil :

Berdasarkan Audit investigasi BPKP atas kegiatan sekema kredit ekspor berbasis perdagangan (SKEBP) Rajuangan pada PT. Surveyor Indonesia (Persero), nomor : LAINV-1/D503/2020 tanggal 2 Maret 2020, yang didalam simpulan audit tersebut adalah nyata dari proyek tersebut menimbulkan **dapak kerugian** pada PT Surveyor Indonesia (Persero) berupa kewajiban yang tidak seharusnya terjadi sebesar US\$ 1,512,274.56,- atas pengalihan pembayaran hutang dari CBS Ventures Pte Ltd kepada DBS untuk transaksi pembelian rajungan, yang tidak dapat dinyakini nilai yang mendasari transaksi tersebut. Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti secara Materiil sebesar US\$ 1,512,274.56,. (satu juta lima ratus dua belas ribu koma dua ratus tujuh puluh empat koma lima enam sen dollar amerika) dan ditambah dengan bunga sebesar 10% pertahun sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai sebelum gugatan ini diajukan yaitu sebesar US\$ 475.128,16. (empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh delapan koma enam belas sen dolar Amerika)

16.2. Kerugian Immateriil

Berupa hilangnya nama baik Penggugat Rekonvensi yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas tuduhan telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji, yang mana tidak dapat dinilai dengan apapun juga, tetapi demi kepastian hukum, maka Penggugat Rekonvensi menetapkan suatu jumlah yaitu sebesar US \$. 100.000.000 (seratus juta dolar Amerika); Bahwa dengan demikian, total kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar US\$ 1,512,274.56,. (satu juta lima ratus dua belas ribu koma dua ratus tujuh puluh empat koma lima enam sen dollar Amerika); dan US\$. 100.000.000 (seratus juta dolar Amerika);

17. Kerugian tersebut belum termasuk bunga sebesar 3 % pertahun yang dihitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

18. Bahwa mengingat kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah riil adanya, dan bahwa gugatan dalam perkara ini berdasarkan atas bukti-bukti yang tak terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi *tidak illusioner*, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak maupun harta tak bergerak milik Tergugat Rekonvensi dan untuk itu akan kami mohonkan tersendiri dan tetap merupakan bagian tak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;

19. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi tidak *lalai melaksanakan putusan* yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, maka mohon Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah) per-hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi

Berdasarkan uraian materi bantahan dalam Konvensi (eksepsi & pokok perkara) serta alasan-alasan gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niets Ontvankelijkeverklaard*).;

DALAM REKONVENSI.

Dalam Pokok Perkara :

PRIMAIR.

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perjanjian Jual Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tanggal 18 Mei 2017 antara PT. Surveyor Indonesia (Persero) dengan CBS Ventures Pte. Ltd., adalah Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi yang totalnya sebesar US\$ 1,512,274.56,. (satu juta lima ratus dua belas ribu koma dua ratus tujuh puluh empat koma lima enam sen dollar Amerika), US\$ 475.128,16. (empat ratus tujuh puluh lima ribu serratus dua puluh delapan koma enam belas sen dolar Amerika) dan US \$. 100.000.000 (seratus juta dolar Amerika) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 3 % per-tahun dari total kerugian materiil dan Immateriil terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
- Menyatakan putusan dapat dilaksanakan walaupun ada upaya banding, kasasi (*uit voor bar bij voor raad*)
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per-hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap diberitahukan hingga putusan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;

Subsidaire :

- Mohon Ex Aequo et Bono.

DALAM KONVENSI & REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon *ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil PENGUGAT dalam Gugatan point huruf A Angka No.2 dimana TURUT TERGUGAT adalah anak perusahaan dari CBS Ventures Pte Ltd (“PENJUAL”) yang menjadi pihak dalam Perjanjian Jual Beli antara TERGUGAT dan Penjual untuk menyediakan daging kepiting mentah (“BARANG”), Perjanjian Jual Beli

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("PERJANJIAN") dibuat pada tanggal 18 Mei 2017. Maka sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada pasal 1338 ayat (1) Perjanjian Jual Beli antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT mengikat kedua belah pihak dan Perjanjian tersebut berlaku asas "**Pacta Sunt Servanda**" yang berarti 'janji harus ditepati' (*agreements must be kept*). Sesuai ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan " "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

2. Bahwa sejak setelah dibuat Perjanjian jual beli pada tanggal 18 Mei 2017, dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, TURUT TERGUGAT telah menerbitkan surat-surat tagihan dalam bentuk Tax Invoice kepada TERGUGAT yaitu :

- Tax Invoice CM/112018 tanggal 30 April 2018
- Tax Invoice CM/132018 tanggal 21 Mei 2018
- Tax Invoice CM/142018 tanggal 31 Mei 2018
- Tax Invoice CM/152018 tanggal 12 Juni 2018
- Tax Invoice CM/162018 tanggal 14 Juni 2018
- Tax Invoice CM/182018 tanggal 02 Juli 2018
- Tax Invoice CM/192018 tanggal 02 Juli 2018

Untuk selanjutnya disebut secara bersama sebagai "**Tax Invoices**";

2. Bahwa dengan diterbitkannya *Tax Invoices* oleh TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT point No.2 di atas, maka TURUT TERGUGAT menjadi pihak dalam Perjanjian menggantikan Penjual atau CBS Ventures Pte Ltd. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pendahuluan Huruf (G) Perjanjian yang menyatakan :

" Purchaser also agrees that Seller can invoice and issue documentation from Seller's subsidiaries, and the said subsidiaries shall then be a party to this Sales and Purchase Agreement (as the Seller)".

Terjemahan Tersumpah Pendahuluan Huruf (G) Perjanjian :

" Pembeli juga setuju bahwa Penjual dapat menagih dan menerbitkan dokumentasi dari anak-anak perusahaan Penjual, dan anak-anak perusahaan tersebut kemudian akan menjadi pihak dalam Perjanjian Jual Beli ini (sebagai Penjual)";

3. Bahwa benar point Huruf A angka No.5 dalam Gugatan PENGUGAT, dimana TERGUGAT memiliki sisa utang sebesar US\$ 1.512.274,56 atas barang yang telah dijual. Sesuai dengan Perjanjian dan *Tax Invoices* TERGUGAT memiliki sisa utang kepada TURUT

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebesar US\$ 1.512.274,56 yang belum terbayarkan hingga Gugatan PENGGUGAT ini diajukan;

4. Bahwa TURUT TERGUGAT telah mengalihkan kepada PENGGUGAT terhadap seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan keuntungannya sesuai dengan *Tax Invoices* berdasarkan ketentuan dalam suatu fasilitas pembelian piutang (tagihan) dalam **Perjanjian Fasilitas ("Pengalihan)** tertanggal 29 September 2017. Dengan adanya pengalihan tersebut maka seluruh tagihan pembayaran atas sisa utang kepada TERGUGAT merupakan hak sepenuhnya PENGGUGAT untuk menagihkan pembayaran atas sisa utang TERGUGAT;

5. Bahwa dengan adanya Pengalihan pada point No.5 di atas, maka TURUT TERGUGAT telah mengirimkan Pemberitahuan Pengalihan kepada TERGUGAT mulai tanggal 30 April 2018 hingga 02 Juli 2018. Dimana pemberitahuan pengalihan tersebut memberitahukan untuk meminta TERGUGAT melakukan pembayaran terhadap 7 (tujuh) *Tax Invoices* bukan lagi kepada TURUT TERGUGAT melainkan kepada PENGGUGAT.

Berikut Pemberitahuan Pengalihan dari TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT

1. Pemberitahuan Pengalihan tanggal 30 April 2018 terhadap tagihan *Tax Invoices* CM/112018 tanggal 30 April 2018 sebesar US\$ 313.076,59
2. Pemberitahuan Pengalihan tanggal 21 Mei 2018 terhadap tagihan *Tax Invoices* CM/132018 tanggal 21 Mei 2018 sebesar US\$ 297.691,38
3. Pemberitahuan Pengalihan tanggal 31 Mei 2018 terhadap tagihan *Tax Invoices* CM/142018 tanggal 31 Mei 2018 sebesar US\$ 318.205,72
4. Pemberitahuan Pengalihan tanggal 12 Juni 2018 terhadap tagihan *Tax Invoices* CM/152018 tanggal 12 Juni 2018 sebesar US\$ 218.091,83
5. Pemberitahuan Pengalihan tanggal 14 Juni 2018 terhadap tagihan *Tax Invoices* CM/162018 tanggal 14 Juni 2018 sebesar US\$ 221.052,56
6. Pemberitahuan Pengalihan tanggal 02 Juli 2018 terhadap tagihan *Tax Invoices* CM/182018 tanggal 02 Juli 2018 sebesar US\$ 200.630,76

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemberitahuan Pengalihan tanggal 02 Juli 2018 terhadap tagihan Tax Invoices CM/192018 tanggal 02 Juli 2018 sebesar US\$ 191.295,12
6. Bahwa masing-masing pemberitahuan pengalihan pada point No.6 di atas, TERGUGAT secara tegas menyatakan telah menerima pemberitahuan pengalihan dan setuju untuk membayar semua utang yang jatuh tempo kepada PENGGUGAT, sebagaimana dalam pernyataan TERGUGAT yang menyatakan : *"Kami menyatakan telah menerima Pemberitahuan Pengalihan ke DBS Bank Ltd ini. Kami setuju bahwa kami akan mematuhi petunjuk yang ditetapkan dalam Pemberitahuan pengalihan ini dan akan membayar semua jumlah yang jatuh tempo sehubungan dengan utang ke DBS Bank Ltd. Sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan dalam pemberitahuan pengalihan ini";*
7. Bahwa dengan diterimanya dan disetujui TERGUGAT adanya pemberitahuan pengalihan tersebut, maka TERGUGAT wajib untuk melakukan pembayaran sesuai dengan Tax Invoices kepada PENGGUGAT **bukan lagi** pada TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT mempunyai hak untuk meminta dan menagih seluruh pembayaran atas utang TERGUGAT yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan sesuai dengan Tax Invoices;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum (KUH Perdata) Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *"Penyerahan akan piutang- piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu."*
9. Bahwa dengan telah diberitahukannya Debitur (TERGUGAT) mengenai pengalihan piutang (cessie) berdasarkan ketentuan dalam suatu fasilitas pembelian piutang (tagihan) dalam **Perjanjian Fasilitas ("Pengalihan)** tertanggal 29 September 2017 dan TURUT TERGUGAT telah mengirimkan Pemberitahuan Pengalihan dan TERGUGAT sebagai Debitur telah menerima dan menyetujui pemberitahuan pengalihan tersebut, maka berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata, pengalihan piutang

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(cessie) yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT sebagai kreditur lama (cedent) untuk dialihkan piutang kepada PENGGUGAT sebagai kreditur baru (cessionaris) telah sah menurut hukum dan mengikat Debitur (TERGUGAT) dengan kreditur baru (PENGUGAT).

Berdasarkan alasan-alasan serta uraian di atas, maka TURUT TERGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus dalam perkara perkara *a quo* untuk kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat untuk seluruhnya
2. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;

ATAU, Apabila Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tanggal 11 Juli 2023 dan Tergugat serta Turut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 18 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi mengenai Kewenangan mengadili secara absolut, Tergugat mengajukan bukti awal berupa:

1. Bukti T - 1 : SALE AND PURCHASE AGREEMENT, 18th day Of May 2017
2. Bukti T-2 : Perjanjian Jual Beli, tanggal 18 Mei 2017. Terjemahan Perjanjian Jual beli tanggal 18 Mei 2017 yang diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah EKO TJAHYADI. No. 1765/2006. tanggal 17 Oktober 2022)
3. Bukti T-3 : Salinan putusan Nomor 1065/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TT-1 : Sale And Purchase Agreement tertanggal 18 May 2017 ;



2. Bukti TT-2 : Notice Of Assigment
Pemberitahuan Pengalihan Kepada PT. Surveyor
Indonesia (Pesero);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya
dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Penggugat mengajukan bukti permulaannya berupa :

1. Bukti BP.P-1A : Perjanjian
Jual-Beli antara PT Surveyor Indonesia
(Persero) dan CBS Ventures Pte Ltd tanggal 18
Mei 2017 ("Perjanjian")
2. Bukti BP.P-1B : Terjemahan
Tersumpah Perjanjian
3. Bukti BP.P-2A : Pendapat
Hukum dari Ahli Hukum Inggris Andrew Legg
("Pendapat Hukum Inggris")
4. Bukti BP.P-2B : Terjemahan
Tersumpah Pendapat Hukum Inggris
5. Bukti BP.P-3 : Prof. Dr. Sudargo
Gautama, S.H., "Pengantar Hukum Perdata
Internasional" Halaman 169
6. Bukti BP.P-4 : Profil Perusahaan
PT Surveyor Indonesia (Persero) berdasarkan
pencarian data perusahaan pada Direktorat
Jenderal Administrasi dan Hukum Umum
tanggal 7 Januari 2021

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya
dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini
dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan
putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya baik menyangkut eksepsi maupun jawaban terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya mengajukan Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo secara absolut dengan alasan karena yang dipermasalahkan adalah mengenai isi Perjanjian Jual Beli (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) tertanggal 18 Mei 2017, dimana dalam Perjanjian tersebut antara CBS Ventures Pte. Ltd., ("Penjual") dan Tergugat Konvensi (PT. Surveyor Indonesia (Persero)) telah sepakat dan mempunyai pilihan hukum yaitu **LEMBAGA ARBITRASE TRISAKTI ("LAT")** sebagai penyelesaian sengketa sesuai pasal 22 GOVERNING LAW & ARBITRATION (22.2);

Menimbang, bahwa menyangkut Eksepsi kewenangan absolut maka haruslah dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dan memutus pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Kewenangan Absolut maupun Relatif dimaksud pada pasal 136 HIR telah disebutkan "*Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus Bersama-sama dengan gugatan pokok*" ;

Menimbang, bahwa hal mana dapat dimaknai hanya Eksepsi menyangkut kewenangan mengadili (Kompetensi) baik Absolut maupun Relatif yang dapat dan haruslah diputus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, sedangkan Eksepsi menyangkut hal-hal lainnya haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" menyatakan Tindakan yang dapat dilakukan terhadap adanya Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili baik Absolut maupun Relatif adalah memeriksa dan memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu. Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum adanya putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau menerimanya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat dimaksud Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu pengertian Arbitrase

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akibat hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Arbitrase adalah satu pilihan dari para pelaku bisnis dalam penyelesaian sengketa yang timbul selain Lembaga Pengadilan yang sudah umum sebagai tempat penyelesaian sengketa ;

Menimbang, bahwa Pasal 1.1 UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut telah memberikan definisi bahwa Arbitrase merupakan perjanjian yang menyepakati cara penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa dimaksud didasarkan kepada perjanjian arbitrase atau biasa disebut *Klausula Arbitrase*, perjanjian mana biasanya menegaskan bahwa perselisihan yang terjadi tidak akan diajukan ke Pengadilan akan tetapi akan diselesaikan dan diajukan kepada Lembaga Arbitrase, serta perjanjian arbitrase tersebut haruslah dibuat secara tertulis dan tidak dibenarkan secara lisan ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada rumusan Pasal 1.1 UU nomor 30 Tahun 1999 tersebut dapat disimpulkan jika dalam suatu perjanjian para pihak menyepakati Klausula Arbitrase, maka mengandung arti para pihak sepakat cara penyelesaian sengketa yang timbul akan diselesaikan diluar Pengadilan (*out of court*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai akibat hukumnya dengan merujuk kepada Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 dimaksud terhadap perjanjian yang didalamnya terkandung Klausula Arbitrase maka terhadap sengketa yang timbul maka secara Absolut adalah menjadi kewenangan (*Kompetensi Absolut*) dari Lembaga Arbitrase yang dipilih. Dilain hal, Pengadilan Negeri secara mutlak atau absolut tidak memiliki yurisdiksi atau kompetensi lagi untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan tersebut ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 175 K/Pdt/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang memberikan kaedah hukum sebagai berikut :

*" Sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung telah digariskan suatu kaedah hukum bahwa Klausulusa Arbitrase yang ada dalam perjanjian adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase, sehingga menghadapi masalah ini Hakim Pengadilan Umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili gugatan tersebut. Arbitrase sebagai **Extra Judicial** yang lahir dari Klausula Arbitrase dari suatu perjanjian mempunyai **effect legal** memberi kewenangan absolut kepada Badan Arbitrase untuk*

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasarkan **pacta sun servanda***

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut juga menegaskan dalam bunyi pasalanya :

"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri"

Menimbang, bahwa akibat hukum selanjutnya juga ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 dimaksud yakni :

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang ditetapkan melalui arbitrase"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) tersebut diatas adalah bersifat imperatif atau hukum memaksa (*dwingendrecht*) atau (*mandatory law*) dengan terdapatnya rumusan kata wajib pada pasal dimaksud ;

Menimbang, bahwa UU Arbitrase tidak membatasi sengketa apa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, akan tetapi hanya menggariskan semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya terkait Eksepsi kewenangan mengadili secara absolut Tergugat menjelaskan adanya terdapat klausula arbitrase serta dari bukti awal yang diajukan Tergugat yang diberi tanda T-1 berupa SALE AND PURCHASE AGREEMENT, 18th day Of May 2017 dan bukti T-2 berupa terjemahan Perjanjian Jual Beli, tanggal 18 Mei 2017 pada pasal 22 GOVERNING LAW & ARBITRATION (22.2) halaman 9 berbunyi :

"Setiap perselisihan, kontroversi, atau klaim yang timbul dari atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, atau penghentian pelanggaran atau pelanggaran, pengakhiran, atau ketidakabsahan perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase di singapura sesuai dengan aturan Arbitrase UNICITRAL yang berlaku saat itu."

Arbitrase akan diselenggarakan oleh LEMBAGA ARBITRASE TRISAKTI ("LAT"), yang merupakan bagian dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti di

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Indonesia, sesuai dengan Catatan praktiknya tentang kasus-kasus UNCITRAL.

Otoritas yang ditunjuk adalah Ketua atau Sekretaris Jenderal LAT.. Tempat arbitrase adalah Singapura. Majelis terdiri dari tiga (3) arbiter (s) Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama maka dapat diambil kesimpulan bahwa memang telah terdapat Klasula Arbitrase pada perjanjian dimaksud dan penyelesaian sengketa yang timbul haruslah diselesaikan melalui lembaga arbitrase ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Tergugat sudah dapat membuktikan dalil-dalil eksepsinya terutama sepanjang kewenangan mengadili secara absolut, sehingga dengan demikian Eksepsi ini beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menyangkal dalil-dalil eksepsi Tergugat telah pula mengajukan bukti awal yang diberi tanda Bukti BP.P-1A sampai dengan Bukti BP.P-4, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Eksepsi Tergugat sepanjang kewenangan mengadili secara absolut dikabulkan, maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat menyangkut kewenangan mengadili secara absolut dikabulkan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan haruslah pula menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat maka putusan ini sudah merupakan putusan akhir sehingga Penggugat haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan pada amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat sepanjang kewenangan mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 417/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel ;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.865.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Kamijon, S.H, sebagai Hakim Ketua, Joni Kondolele, S.H., M.H dan Abu Hanifah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tanggal 19 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H..Mh., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, S.H..MH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.685.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggandaan..... : Rp0,00;
Jumlah : Rp2.865.000,00;
(dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)